

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus atas anugerah, bimbingan dan kasih setianya yang dilimpahkan sehingga pada akhirnya saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Legalitas Perjanjian Kerja Antara Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja dengan Pekerja *Outsourcing*” ini dengan baik sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Airlangga.

Mimpi dan harapan adalah dua kata yang meski sederhana, namun menjadi kunci bagi banyak orang untuk menaklukan dunia. Dua kata itu pulalah yang akhirnya selalu berhasil membuat penulis untuk senantiasa bekerja lebih keras lagi, berbuat lebih baik lagi, dan menjadi yang terbaik. Termasuk dalam hal penulisan skripsi ini.


Dalam kesempatan ini, dengan kerendahan hati saya hendak mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah banyak memberikan bantuan, bimbingan serta dukungannya guna terwujudnya skripsi ini. Maka pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan penghargaan dan ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Ibu Dr. Lanny Ramli, S.H.,M.Hum. sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu dan tenaga memberikan bimbingan ditengah segala kesibukannya.

3. Dosen penguji Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H. , Dr. Suparto Wijoyo., S.H., M.Hum , Dr. M. Hadi Shubhan, S.H.,M.H., C.N. yang telah menguji dan memberikan penjelasan terkait penulisan skripsi ini.
4. Dr. Agung Sujatmiko, S.H., M.H selaku dosen wali yang turut membantu.
5. Segenap karyawan Fakultas Hukum Airlangga atas pelayanan dan bantuannya secara akademis selama ini.
6. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga, mereka adalah dosen yang luar biasa karena tidak hanya mengajar di kelas, tetapi juga mendidik mahasiswa-mahasiswanya dengan sabar. Terima kasih atas semua ilmu, motivasi dan dorongan kepada penulis untuk senantiasa belajar.
7. Kedua orang tua Ir. Djasmani M.M dan Dra. Rita Betty Setyawati M.M atas bantuan moril, materiil dan spiritual, yang selalu memotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Kakak perempuan Serafina Nastiti Larasati atas bantuannya dalam penulisan skripsi ini.
9. Kristin Sanditari P. yang selalu meluangkan waktu serta segala dukungannya dan semangatnya dalam proses pengerjaan maupun hari-hari menuju sidang skripsi, semoga selalu bersama-sama kedepannya, amin!  
Terima kasih Sayang.
10. Seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga angkatan 2011, Modus, Semprul, yang menjadi kawan dikala suka maupun duka selama kuliah.

11. Semua pihak yang turut membantu dan memberi dukungan dalam pembuatan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam halaman ini.

Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya dan semoga menjadi bagian dari mozaik ilmu hukum. Skripsi ini belum bisa dikatakan sempurna, untuk itu penyusun mengharapkan pesan, kritik, dan saran kepada semua pihak, baik yang terlibat dalam penulisan maupun yang hanya sekedar mempelajari skripsi ini.



Surabaya, 31 Desember 2014

Penulis

D. Adi Yudistira